

## **MEKANISME PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING SESUAI UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA DETEKSI DINI PERKAWINAN SEMU DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PAMEKASAN**

**Nadir<sup>1</sup>, Win Yuli Wardani<sup>2</sup>, Adi Catur Sanjaya<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>**Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura**

<sup>3</sup>**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura**

Email: mh\_dira@yahoo.co.id<sup>1</sup>, winyulli@unira.ac.id<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The issue of citizenship is a very real problem for someone who is in a country. This is because in it there are rights and obligations that exist in a person, including newborns who are related to their citizenship status. With the various rules governing the implementation of immigration in Indonesia, of course, foreign nationals cannot carelessly enter the territory of the country of Indonesia and not a few foreign nationals who fail to enter the territory of the country of Indonesia because they cannot fulfill existing procedures. So that from the many foreign nationals who fail to enter the country, this new phenomenon has emerged, namely the phenomenon of Pseudo-Marriage between foreign nationals and Indonesian citizens that has ever occurred. This research is a normative legal research using a statutory approach (statute approach). The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials collected through inventariation, identification and classification procedures by qualitative methods. From the study conducted, it was found that (1) administrative and field supervision (2) indicators of pseudo-marriage were a large age difference, differences in family background and no intention of having children.*

*Keywords: Moot Marriage, Supervision, Immigration*

### **ABSTRAK**

Masalah mengenai kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan suatu permasalahan yang sangat nyata bagi seseorang yang berada dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang ada dalam diri seseorang termasuk bayi yang baru saja lahir yakni terkait dengan status kewarganegaraannya. Dengan adanya berbagai aturan yang mengatur terkait pelaksanaan imigrasi di negara Indonesia, maka tentunya warga negara asing tidak dapat sembarangan masuk ke wilayah negara Indonesia dan tidak sedikit pula warga negara asing yang gagal untuk masuk ke wilayah negara Indonesia dikarenakan tidak dapat memenuhi prosedur yang ada. Sehingga dari banyaknya warga negara asing yang gagal untuk masuk di negara Indonesia ini memunculkan fenomena baru yakni fenomena Perkawinan Semu antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang pernah terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi dengan metode kualitatif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1)

pengawasan secara administratif dan lapangan (2) indikator perkawinan semu adalah adanya perbedaan umur yang jauh, perbedaan latar belakang keluarga dan tidak ada niatan memiliki anak.

Kata Kunci: Perkawinan Semu, Pengawasan, Keimigrasian.

## **Pendahuluan**

Imigrasi yang ada di negara Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Keimigrasian). Undang-Undang tersebut merupakan acuan bagi DIRJEN Imigrasi dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Selain itu, dalam Undang-Undang Keimigrasian tentunya secara khusus membahas tentang fungsi pengawasan keimigrasian, yang mana mekanisme pengawasan diperlukan untuk memastikan tegaknya kedaulatan negara Indonesia melalui *Selective Policy* atau kebijakan selektif. *Selective Policy* merupakan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan imigrasi di negara Indonesia terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Prinsip dasar kebijakan ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dengan adanya berbagai aturan yang mengatur terkait pelaksanaan imigrasi di negara Indonesia, maka tentunya warga negara asing tidak dapat sembarangan masuk ke wilayah negara Indonesia dan tidak sedikit pula warga negara asing yang gagal untuk masuk ke wilayah negara Indonesia dikarenakan tidak dapat memenuhi prosedur yang ada. Sehingga dari banyak nya warga negara asing yang gagal untuk masuk di negara Indonesia ini memunculkan fenomena baru yakni fenomena Perkawinan Semu antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang pernah terjadi.

Beberapa kasus mengenai perkawinan semu yang pernah terjadi di negara Indonesia diantaranya pernah terjadi di Kota Jakarta Timur pada tahun 2015. Selain di Jakarta Timur, fenomena perkawinan semu ini juga banyak terjadi di Pulau Bali, salah satunya adalah di Kota Singaraja. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Singaraja mencatat bahwa telah terjadi tingginya perkawinan campur antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Selain terjadi di 2

(dua) kota tersebut, perkawinan semu tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di wilayah pulau Madura salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan. Salah satu faktor yang melatar belakangi kemungkinan Kabupaten Pamekasan dapat terjadi perkawinan semu ini adalah karena Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang penduduknya banyak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita. Tidak hanya itu, alasan lainnya yang menjadikan kabupaten Pamekasan kemungkinan akan terjadi perkawinan semu atau perkawinan campuran adalah kabupaten Pamekasan memiliki wisata yang dapat menarik perhatian baik warga negara Indonesia hingga warga negara asing.

Karakteristik masyarakat Madura termasuk kabupaten Pamekasan ialah pekerja keras. Hal ini telah menjadi rahasia umum banyak dari masyarakat Madura berprofesi sebagai Pekerja Migran Indonesia yang (selanjutnya disebut sebagai PMI) yang tersebar di berbagai negara mulai dari negara Malaysia, Arab Saudi, Mesir dan masih banyak lainnya. Sehingga, dengan banyaknya perpindahan masyarakat Madura yang berprofesi sebagai PMI ke luar negeri, timbul berbagai permasalahan baru terutama di bidang keimigrasian salah satunya adalah banyaknya “Perkawinan Campur” antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing).

Selain itu, agar tidak terjadi perkawinan semu atau perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga negara asing dengan warga lokal Madura atau warga negara Indonesia, maka diperlukan pengawasan yang lebih serius bagi Kantor Wilayah Imigrasi Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan semu atau perkawinan campuran di wilayah Madura terutama kabupaten Pamekasan, maka dapat dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut dalam sebuah penulisan skripsi hukum yang berjudul Mekanisme Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Rangka Deteksi Dini Perkawinan Semu Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam rangka deteksi dini perkawinan semu di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan**

Pejabat imigrasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dalam melakukan pengawasan administratif dilakukan dengan penyusunan daftar nama WNA yang dikenai pencegahan dan penangkalan, pengambilan foto dan sidik jari serta melakukan pengumpulan, pengolahan serta menyajikan data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi WNA, mengatur terkait lalu lintas WNA yang masuk dan keluar di wilayah negara Indonesia, pengawasan terhadap WNA yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, pengawasan bagi WNA yang sedang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian, pengawasan terhadap WNA yang mendapat izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian dan yang terakhir yakni melakukan pengawasan kepada WNA yang sedang dalam proses peradilan pidana. Dalam hal pejabat imigrasi yang berwenang melakukan pengambilan data atau informasi dari WNA tersebut sifatnya adalah rahasia.

Pengawasan administratif terhadap WNA yang mengajukan layanan keimigrasian berupa visa dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan, melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan visa dan melakukan pemeriksaan pendaftaran pencegahan dan penangkalan. Sedangkan untuk

pengawasan administratif terhadap WNA yang mengajukan izin tinggal di negara Indonesia dan pengajuan status keimigrasian dapat dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan, wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari dan memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

Selain melakukan pengawasan baik itu pengawasan administratif ataupun lapangan yang dilakukan secara terbuka atau tertutup terhadap WNI yang berada di luar negara Indonesia dan WNA yang berada di dalam negara Indonesia, pengawasan administratif ataupun lapangan juga dilakukan kepada penjamin. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2017 telah mengatur bahwasanya penjamin merupakan orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

### **Mekanisme Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan Terhadap Deteksi Dini Perkawinan Semu**

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, pada tahun 2020, Pihak Keimigrasian Kelas II Non TPI Pamekasan telah mendeteksi dan menemukan adanya pemalsuan dokumen sebagai persyaratan WNA yang akan melakukan izin tinggal di Kabupaten Pamekasan. Pemalsuan tersebut terungkap oleh pihak Keimigrasian Kelas II Non TPI Pamekasan dari awal mula adanya keraguan yang dirasakan oleh salah satu Pejabat Keimigrasian Kelas II Non TPI Pamekasan terhadap buku nikah WNA yang telah dikeluarkan di luar wilayah Jawa Timur yang mana telah jauh dari domisili tempat tinggal pasangan suami istri tersebut.

Sehingga dari adanya awal keraguan tersebut Pejabat Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan melakukan pengawasan baik administrasi ataupun lapangan dengan cara melakukan wawancara. Dari wawancara tersebut diperoleh hasil bahwasanya isi buku nikah WNA tersebut serta cara memperoleh buku nikah tersebut tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang (selanjutnya disebut sebagai SOP). Sehingga dengan adanya hal ini maka Petugas Keimigrasian melalui seleksi TI dan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengajukan surat

permohonan keabsahan buku nikah tersebut di KUA yang berwenang untuk mengeluarkan. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak KUA terkait, maka pihak KUA tersebut memberikan surat pernyataan bahwsanya nomor register buku nikah tersebut tidak ada dan sudah dapat dipastikan oleh KUA tersebut bahwa buku nikah milik WNA di atas adalah palsu karena dengan alasan pejabat penanda tangan buku nikah tersebut tidak lah sesuai dengan fakta yang ada.

Dengan adanya kasus di atas, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi adanya perkawinan semu yang terjadi antara WNI dan WNA di wilayah Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini perkawinan semu yang dimaksud adalah sesuai dengan Penjelasan Pasal 135 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa perkawinan semu merupakan perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan.

### **3. Indikator perkawinan semu dalam perkawinan campuran dilihat dari sisi pengawasan keimigrasian**

Perkawinan semu tentu tidak terlepas dari diskursus perkawinan campuran. Perkawinan semu mulai mencuat ketika pemerintah mulai melegalkan perkawinan lintas negara yang melibatkan dua warga negara yang berbeda kewarganegaraan pada tanggal 02 Januari 1974. Selama kurun waktu lebih dari empat puluh tahun, perkawinan campuran telah menjadi suatu perilaku sosial yang diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Jika dilihat, pada faktanya di negara Indonesia sendiri sering dijumpai orang yang berstatus WNI menikah dengan WNA. Pernikahan semacam ini dalam Undang-Undang Perkawinan dinamai dengan perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya perkawinan campuran tersebut maka akibat hukum yang dapat terjadi

adalah WNA tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya atau dapat juga kehilangan kewarganegaraan nya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pernikahan semacam itu merupakan pernikahan yang sah dan legal apabila dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar serta tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan cara yang ilegal atau melanggar ketentuan hukum maka hal ini dapat digolongkan menjadi perkawinan semu dan termasuk dalam pelanggaran keimigrasian. Dalam Penjelasan Pasal 135 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa perkawinan semu merupakan perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.

Tujuan utama seseorang yang melakukan perkawinan semu ini adalah tidak lain adalah untuk untuk memperoleh kemudahan pembuatan dokumen keimigrasian Republik Indonesia dan/atau memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal apabila memang ingin melakukan perkawinan antara WNA dengan WNI tentu bisa dilakukan tanpa adanya perkawinan semu, namun harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia terutama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adapun indikator seseorang dapat diduga telah melakukan perkawinan semu adalah sebagai berikut :

- 1) Perbedaan umur yang cukup jauh dan tidak lazim antara pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dalam hal ini perlu diwaspadai apakah perkawinan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada motif lain untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan Kewarganegaraan Negara Indonesia.
- 2) Perbedaan alamat atau tempat tinggal pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dengan perbedaan alamat dan tempat tinggal seperti ini jarang terjadi atau tidak lazim.

Pasangan suami istri yang tidak pernah tidur satu rumah karena disebabkan jarak tempuh tempat tinggal mereka sangat jauh, patut dicurigai praktik perkawinan semu.

- 3) Adanya perbedaan latar belakang perekonomian keluarga antara pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dalam hal ini apabila perbedaan latar belakang kedua pasangan perkawinan campuran tersebut memiliki perbedaan yang mencolok maka dapat diduga perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran
- 4) Adanya perbedaan pekerjaan yang sangat mencolok antara pasangan yang melakukan perkawinan campuran
- 5) Pasangan hasil perkawinan campuran tersebut tidak memiliki keturunan. Dalam hal tidak memiliki keturunan tersebut tidak termasuk karena disebabkan oleh adanya penyakit, melainkan memang hanya diniatkan untuk memperoleh dokumen-dokumen keimigrasian.
- 6) Apabila ditemukan perkawinan campuran yang salah satu pihak atau keduanya bersikap apatis satu sama lain dan tidak mengenal lebih detail siapa pasangannya, maka patut diduga perkawinan tersebut merupakan praktik perkawinan semu yang bertujuan hanya modus untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian ataupun Kewarganegaraan Negara Indonesia
- 7) Adanya pemalsuan dokumen perkawinan seperti akta nikah atau buku nikah.

Indikator di atas belum cukup untuk dijadikan sebagai standar baku pembuktian dan pengambilan kesimpulan terkait perkawinan semu. Sepanjang belum diatur dalam rumusan norma hukum, maka dari itu batasan niat dan motif pelaku perkawinan semu sangat multitafsir sehingga pendeteksiannya sulit untuk ditemukan. Namun apabila Pihak Keimigrasian telah menemukan orang dengan indikator telah melakukan perkawinan semu dengan WNI yang mana nantinya bertujuan untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak serta merta dapat diproses sanksinya. Hal ini dikarenakan perkawinan semu ini termasuk salah satu jenis delik aduan.



## Kesimpulan

1. Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Pejabat Keimigrasian Kelas II Non TPI Pamekasan terdiri dari pengawasan administrasi seperti melakukan checking dokumen – dokumen keimigrasian yang dibutuhkan dan pengawasan lapangan seperti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait bahkan melakukan investigasi secara langsung untuk mengamati gerak gerik atau tingkah laku dari WNA yang terindikasi telah melakukan perkawinan semu atau telah melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian dengan tujuan agar memperoleh izin tinggal di negara Indonesia.
2. Adapun beberapa indikator WNA yang patut dicurigai telah melakukan perkawinan semu yakni perbedaan umur yang cukup jauh dan tidak lazim, perbedaan alamat atau tempat tinggal pasangan, adanya perbedaan latar belakang perekonomian keluarga, adanya perbedaan pekerjaan yang sangat mencolok, pasangan hasil perkawinan campuran tersebut tidak memiliki keturunan, satu pihak atau keduanya bersikap apatis satu sama lain dan adanya pemalsuan dokumen perkawinan seperti akta nikah atau buku nikah. Sehingga apabila ada indikator yang memenuhi maka sebaiknya patut untuk dicurigai WNA tersebut telah melakukan perkawinan semu.

## Daftar Pustaka

- Adenan, Ahmad Rasyid, Ffarhan Akbar, dkk *Kedaulatan Hukum Keimigrasian Di Indonesia*, Klaten : Lakeisha, 2022.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian*, Malang : Bayumedia Publishing, 2010.
- Hikmatul Ula, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya S, dkk, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian*, Malang : UB Press, 2022.
- Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Diamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Absolute Media, 2021.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta Timur : Tarmizi, 2015.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009
- Rusdiana dan Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Yudi Widagdo Harimurti dan Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, Bangkalan : UTM Press, 2013.
- Zaiuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Akhid Leonardi, “Penguatan Peran Imigrasi Dalam Fungsi Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022”, *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2022*.
- Alan Hasan, “Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Volume III, Nomor 1, Maret 2015
- Aminah, “Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Terhadap Masyarakat Adat”, MMH, Jilid 43, Nomor 2, April 2014.
- Ayuningtyas Retnowati, “Fenomena Perkawinan Semu Menjadi Model Baru Pelanggaran Ijin Tinggal Orang Asing Di Indonesia”, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Bertha Rerey Mamuaja, Michael Mamentu, dkk, “Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement (BCA) Oleh Kantor Imigrasi Di Kabupaten Kepulauan Sangehe”, *Jurnal Eksekutif*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Volume 11, Nomor 1, 2015.
- Gumilang, Tia Sanitra, 2017, *Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Overstay (Studi Kasus Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke)*, Thesis Universitas Islam Riau
- I Gede Yadanegara, “Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia”, *ejournal Undwi*, 2016
- Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Volume V, Nomor 1, September 2017